



**PUTUSAN**  
**Nomor 14/Pid.B/2024/PN SIK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZULKARNAIN PANGGILAN ZUL ALIAS ZUL DUKUN;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 12 September 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kapalo Banda Jorong Panyalai Nagari  
Muaro Pingai Junjung Sirih Kabupaten Solok
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 14/Pid.B/2024/PN SIK tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2024/PN SIK tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zulkarnain Pgl. Zul Alias Zul Dukun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perusakan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut Umum yaitu dalam pasal 406 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zulkarnain Pgl. Zul Alias Zul Dukun dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu ) buah waring pagar warna hitam.
- b. 1 (satu) buah batang kayu penyanggah dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter.
- c. 1 (satu) buah batang buah naga dengan panjang kurang lebih 1(satu) meter.
- d. 1 (satu) buah senjata tajam berupa golok yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) centi meter dengan gagang yang terbuat dari kayu.

Dikembalikan kepada saksi korban saksi korban Ali Yasman.

Dirampas untuk dimusnahkan.

## 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menolak tuntutan dari Penuntut Umum untuk seluruhnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Zulkarnain Pgl. Zul Alias Zul Dukun pada hari yang tidak diingat lagi pada bulan februrari 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Febrauri 2023 atau terjadi pada tahun 2023 bertempat di Bukit Rampung Jorong Gando Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, dengan sengaja membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari yang tidak diingat lagi sekira bulan februari tahun 2023 terdakwa Zulkarnain Pgl. Zul Alias Zul Dukun mendatangi sebuah ladang di Bukit Rampung Jorong Gando Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok yang mana ladang tersebut berisi tanaman buah naga yang dikuasai oleh saksi korban Ali Yasman Pgl Yas. Bahwa setibanya terdakwa diladang yang dikuasai atau kelola

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi korban Ali Yasman Pgl Yas selanjutnya terdakwa langsung melakukan perusakan terhadap batang buah naga dengan cara menebang batang buah naga sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) batang pohon buah naga dengan menggunakan sebuah golok diladang tersebut, kemudian terdakwa melakukan perusakan terhadap batang pagar kayu hidup dengan cara menebang serta merusak pagar waring waring sebanyak 3 (tiga) bal yang ada diladang milik saksi korban. Bahwa cara yang dilakukan terdakwa dalam merusak ladang tersebut dengan cara menggunakan alat senjata tajam berupa golok yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang lebih kurang 45 Cm. dengan gagang terbuat dari Kayu yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya. Bahwa setelah terdakwa merusak atau menebang batang buah naga, merusak pagar ladang yang terbuat dari batang kayu dan merusak pagar waring waring yang ada diladang selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan ladang tersebut. Adapun terdakwa melakukan perusakan terhadap batang buah naga, batang pagar kayu hidup serta pagar waring milik saksi korban karena terdakwa merasa bahwa tanah atau ladang yang dijadikan saksi korban untuk berladang buah naga tersebut belum jelas batas tanahnya. Bahwa benar ladang yang berisi tanaman buah naga, ladang yang memiliki pagar kayu serta ladang yang memiliki pagar waring yang merupakan milik saksi korban Ali Yasman Pgl Yas menjadi rusak sehingga tidak dapat dipakai atau digunakan lagi. Atas perbuatan terdakwa yang merusak ladang milik saksi korban Ali Yasman Pgl Yas tersebut saksi korban melaporkan terdakwa ke Polres Solok Kota untuk proses hokum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan merusak merusak atau menebang batang buah naga sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) batang pohon buah naga, pagar ladang yang terbuat dari batang kayu berjumlah 100 (seratus) batang dan merusak waring waring yang ada diladang berjumlah 3 (tiga) Bal sehingga saksi korban mengalami kerugian sekitar berjumlah Rp. 183.350.000, (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu) rupiah.
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan merusak merusak atau menebang batang buah naga sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) tiang, pagar ladang yang terbuat dari batang kayu berjumlah 100 (seratus) batang dan merusak waring waring yang ada diladang berjumlah 3 (tiga) Bal adalah tanpa izin dari saksi korban Ali Yasman.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ali Yasman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kasus perusakan tanaman dan pagar hidup yang diketahui terjadi dari Bulan Februari 2023 sampai terakhir terjadi pada 12 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Bukit Rampung Jorong Gando Nagari Panninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok;
- Bahwa tanaman buah naga dan pagar yang dirusak adalah milik Saksi yang ditanam di tanah milik almarhum Jamuih Pono;
- Bahwa istri Saksi adalah keponakan dari Jamuih Pono;
- Bahwa Saksi diizinkan untuk mengelola tanah tersebut sejak tanggal 16 Desember 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui perusakan tanaman buah naga dan pagar tersebut dari Saksi Birul, Saksi Martanto dan Saksi Yefri Hendri;
- Bahwa jumlah batang buah naga yang dirusak oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) batang pohon buah naga, pagar ladang yang terbuat dari batang kayu berjumlah 100 (seratus) batang dan merusak waring-waring yang ada diladang berjumlah 3 (tiga) Bal sehingga saksi korban mengalami kerugian sekitar berjumlah Rp183.350.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa baru merusak sebagian pohon naga saja lalu kemudian dilakukan mediasi di Kerapatan namun saat itu yang datang hanya Mamak dari Terdakwa dan disepakati adanya pembagian separuh masing-masing;
- Bahwa tidak lama dari kejadian tersebut, Saksi melihat tanaman Saksi yang sebagiannya telah dirusak yang menurut keterangan Saksi Martanto dan Saksi Yefri Hendri dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kondisi perusakan tersebut benar seperti gambar pada berkas kepolisian dimana buah naga dan tiang penyangganya ditebang;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor polisi;

- Bahwa ladang tersebut belum bersertifikat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyampaikan keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa yang mempunyai lahan yang ditanami oleh Terdakwa tersebut;

Atas keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. **Saksi Birul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kasus perusakan tanaman dan pagar hidup yang diketahui terjadi dari Bulan Februari 2023 sampai terakhir terjadi pada 12 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Bukit Rampung Jorong Gando Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok;
- Bahwa pada awalnya sudah terjadi perusakan tanaman dan pagar milik Saksi Ali Yasman lalu Saksi mengetahui perusakan tersebut saat bertemu dengan Mamak dari Terdakwa;
- Bahwa Mamak dari Terdakwa menerangkan yang melakukan perusakan adalah keponakannya yang bernama Zulkarnain panggilan Zul Dukun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. **Saksi Syukur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kasus perusakan tanaman dan pagar hidup yang diketahui terjadi dari Bulan Februari 2023 sampai terakhir terjadi pada 12 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Bukit Rampung Jorong Gando Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok;
- Bahwa pada awalnya sudah terjadi perusakan tanaman dan pagar milik Saksi Ali Yasman lalu Saksi mengetahui perusakan tersebut saat sedang duduk-duduk di warung dan beberapa masyarakat mengatakan jika yang melakukannya ialah Zulkarnain panggilan Zul Dukun;
- Bahwa tanah pusaka tinggi saksi ada yang berbatasan sebelah utara dari tempat ladang buah naga dan pagar milik Saksi Ali Yasman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi Martanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kasus perusakan tanaman dan pagar hidup yang diketahui terjadi dari Bulan Februari 2023 sampai terakhir terjadi pada 12 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Bukit Rampung Jorong Gando Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok;
- Bahwa pada awalnya sekira bulan Mei 2023 Saksi ada bertemu langsung dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa ada menerangkan kepada Saksi bahwa yang merusak pohon naga adalah dirinya dengan menggunakan perkakas golok;
- Bahwa tanah pusaka tinggi saksi kaum Datuk Majo Endah ada yang berbatasan sebelah selatan dari tempat ladang buah naga dan pagar milik Saksi Ali Yasman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyampaikan keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak ada menceritakan kejadian perusakan kepada Saksi Martanto;

Atas keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

5. **Saksi Yefri Hendri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kasus perusakan tanaman dan pagar hidup yang diketahui terjadi dari Bulan Februari 2023 sampai terakhir terjadi pada 12 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Bukit Rampung Jorong Gando Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok;
- Bahwa pada awalnya sudah terjadi perusakan tanaman dan pagar milik Saksi Ali Yasman lalu Saksi ada bertanya kepada Terdakwa mengenai kejadian tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saat bertemu Terdakwa, Saksi menerangkan agar tidak mengulangi lagi namun pada akhirnya Terdakwa mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa baru merusak sebagian pohon naga saja lalu kemudian dilakukan mediasi di Kerapatan namun saat itu yang datang hanya Mamak dari Terdakwa dan disepakati adanya pembagian

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



separuh masing-masing;

- Bahwa tidak lama dari kejadian tersebut, Saksi melihat tanaman Saksi yang sebagiannya telah dirusak seluruhnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyampaikan keberaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Sahril**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus pengrusakan yang terjadi pada tahun 2023, bertempat di Bukit Rampung Jorong Gando Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok;
- Bahwa tanah yang digarap oleh Saksi Ali Yasman merupakan tanah milik Kaum DT. Sampono;
- Bahwa Saksi memilki sebidang tanah yang bersebelahan dengan tanah yang jadi sengketa antara Terdakwa dengan Saksi Ali Yasman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyampaikan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan perusakan tanaman buah naga, pagar hidup dan waring-waring tersebut adalah Terdakwa Zulkarnain;
- Bahwa tanaman buah naga, pagar hidup dan waring-waring yang dirusak oleh Terdakwa berada di ladang yang terletak di Bukit Rampung Jorong Gando Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok;
- Bahwa perusakan tersebut terjadi selama rentang waktu di tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan dengan menggunakan golok;
- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan tersebut karena Saksi Ali Yasman membuat pagar, waring dan tanaman buah naga di atas tanah pusaka tinggi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwatidak mengetahui jumlah seluruh tanaman naga, pagar dan waring yang dirusak;
- Bahwa ladang tersebut masih dalam sengketa antara Kaum Terdakwa yang bernama Kaum Dt. Sampono dan Kaum Dt. Nan Rancak yang sama – sama bersuku guci;
- Bahwa Terdakwa sudah memperingati Saksi Ali Yasman untuk berhenti menanami pohon naga di daerah ladang tersebut namun Saksi Ali Yasman terus memperluas tanaman buah naganya itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- 1) 1 (satu ) buah waring pagar warna hitam;
- 2) 1 (satu) buah batang kayu penyanggah dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter;
- 3) 1 (satu) buah batang buah naga dengan panjang kurang lebih 1(satu) meter;
- 4) 1 (satu) buah senjata tajam berupa golok yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) centi meter dengan gagang yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2023 sampai pada Juni 2023 bertempat di Bukit Rampung Jorong Gando Nagari Panningahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok, Terdakwa telah memotong tanaman buah naga dan menebang pagar hidup milik Saks Ali Yasman yang berada di lahan yang bertempat di Jorong Gando Nagari Panningahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok;
- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan tanaman buah naga, pagar dan waring dengan menggunakan alat golok dengan cara mendatangi lahan memotong tanaman buah naga, menebang pagar hidup dan merusak waring-waring Milik Saksi Ali Yasman yang berada di lahan yang bertempat di Jorong Gando Nagari Panningahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok;
- Bahwa tanaman buah naga yang dirusak oleh Terdakwa dalam keadaan ditebang hingga dengan tiang penyangganya;
- Bahwa jumlah batang buah naga yang dirusak oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) batang pohon buah naga, pagar ladang yang terbuat dari batang kayu berjumlah 100 (seratus) batang dan merusak waring-waring yang ada diladang berjumlah 3 (tiga) Bal sehingga saksi korban mengalami kerugian sekitar berjumlah Rp183.350.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan tersebut karena Terdakwa menilai ladang tersebut merupakan kepunyaan kaum Terdakwa Datuk Sampono;
- Bahwa Saksi Ali Yasman menanam buah naga dan memasang pagar diatas lahan karena diizinkan oleh Almarhum Jamuih Pono;
- Bahwa ladang yang ditanami oleh Saksi Ali Yasman belum bersertifikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sik



apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah tentang subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa Zulkarnain panggilan Zul Dukun yang membenarkan seluruh identitasnya saat dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi. Sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur dengan sengaja ini terletak didepan perbuatan yang dimaksud, maka unsur “dengan sengaja” ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan yang terletak dibelakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ‘membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain’ terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja ataukah tidak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena KUHP merupakan terjemahan dari bahasa Belanda maka penilaian unsur kedua akan merujuk dari makna bahasa Belanda guna menilai perbedaannya satu sama lain. Bahwa yang dimaksud membinasakan dalam pasal ini bermakna *vernietigen*/menghancurkan yang berarti barang menjadi rusak sama sekali. Bahwa yang dimaksud merusak bermakna *beschadigen*/merusak dalam arti tidak sampai menghancurkan/membinasakan' ialah perbuatan yang membuat sesuatu barang menjadi rusak, menjadi tidak sempurna atau utuh lagi, membuat barang menjadi tidak berfungsi atau terganggu fungsinya. Bahwa yang dimaksud unsur menghilangkan ialah membuat barang menjadi tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa pada bulan Februari 2023 sampai pada Juni 2023 bertempat di Bukit Rampung Jorong Gando Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok, Terdakwa telah memotong tanaman buah naga dan menebang pagar hidup milik Saksi Ali Yasman yang berada di lahan yang bertempat di Jorong Gando Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perusakan tanaman buah naga, pagar dan waring dengan menggunakan alat golok dengan cara mendatangi lahan memotong tanaman buah naga, menebang pagar hidup dan merusak waring-waring Milik Saksi Ali Yasman yang berada di lahan yang bertempat di Jorong Gando Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok;

Menimbang bahwa tanaman buah naga yang dirusak oleh Terdakwa dalam keadaan ditebang hingga dengan tiang penyangganya;

Menimbang bahwa jumlah batang buah naga yang dirusak oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) batang pohon buah naga, pagar ladang yang terbuat dari batang kayu berjumlah 100 (seratus) batang dan merusak waring-waring yang ada diladang berjumlah 3 (tiga) Bal sehingga saksi korban mengalami kerugian sekitar berjumlah Rp183.350.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu) rupiah;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perusakan tersebut karena Terdakwa menilai ladang tersebut merupakan kepunyaan kaum Terdakwa Datuk Sampono;

Menimbang bahwa Saksi Ali Yasman menanam buah naga dan memasang pagar diatas lahan karena diizinkan oleh Almarhum Jamuih Pono;

Menimbang bahwa ladang yang ditanami oleh Saksi Ali Yasman belum bersertifikat;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas dapat diketahui perbuatan pokok Terdakwa ialah dalam rentan waktu Februari 2023 sampai pada Juni 2023 Terdakwa dengan menggunakan golok 1) Memotong tanaman buah naga beserta dengan tiang penyangganya; 2) Merusak pagar hidup 3) Merusak waring-waring;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut selain diketahui oleh Saksi-Saksi yang dihadirkan, disini lain juga dibenarkan oleh Terdakwa saat memberikan keterangan di dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan baik dalam persidangan dan pembelaannya, bahwa ia melakukan perbuatan tersebut karena Saksi Ali Yasman menanam di lahan milik Kaum Terdakwa. Bahwa disini lain menurut keterangan Saksi Ali Yasman, ia menanam karena diizinkan oleh pemilik lahan atas nama almarhum Jamuih Pono yang merupakan mamak/paman dari istri Saksi Ali Yasman;

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak dijumpai alas hak formil berupa sertifikat di atas ladang yang ditanami oleh Saksi Ali Yasman begitu juga alas hak atas nama Kaum Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai sejauh mana perihal kepemilikan tanah dikaitkan dengan pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak ditemui alas hak formil ataupun putusan-putusan yang dapat menjadi acuan guna menerangkan kepemilikan ladang yang dimaksud. Bahwa dengan begitu isu utamanya ialah apakah perbuatan Terdakwa melakukan pemotongan tanaman buah naga milik orang lain diatas ladang yang belum jelas kepemilikannya merupakan perbuatan yang dilarang dalam pasal 406 ayat (1) KUHP atau tidak;

Menimbang bahwa jika melihat Pasal 406 ayat (1) KUHP, pasal tersebut termasuk sebagai pasal mengenai kejahatan terhadap lapangan harta benda. Bahwa harta benda diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dan keberadaan ketentuan hukum pidana materiil (yang mengatur kejahatan terhadap lapangan harta benda) tersebut hadir untuk melindungi lapangan harta benda/kekayaan subjek hukum dari perbuatan-perbuatan subjek hukum lainnya yang merugikan;

Menimbang bahwa kemudian harta benda seseorang dengan hukum dapat diambil, dirampas, dihancurkan atau tindakan lainnya sepanjang hukum

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sik*



mengaturnya atau juga melalui perintah dalam putusan guna memerintahkan hal tersebut. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari dikenal adanya penyitaan yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap barang bergerak milik orang lain atas wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang. Selain itu perbuatan kreditur melelang harta benda milik debitur yang telah terdapat sertifikat hak tanggungan, dapat dilakukan karena telah ada perjanjian yang mengaturnya. Begitu juga perintah pengosongan tanah atas amar dari putusan perdata yang dilakukan dengan eksekusi Pengadilan dan bukan dilakukan sepihak oleh yang dimenangkan. Bahwa seluruh perbuatan diatas merupakan contoh dimana harta benda orang lain karena Undang-Undang serta putusan dapat dilakukan perbuatan hukum terhadapnya. Bahwa disini lain dengan tidak adanya alas hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan terhadap lapangan kebendaan orang lain menjadi bagian yang dilindungi dengan keberadaan Pasal 406 KUHP. Bahwa dengan penjelasan tersebut diatas menjadi sejalan dengan pemaknaan Pasal 406 ayat (1) KUHP menurut R. Soesilo (dalam bukunya KUHP serta komentar lengkap pasal demi pasal halaman 279 pada huruf b) yang memasukan melawan hak atau istilah umumnya melawan hukum menjadi turut dibuktikan;

Menimbang bahwa dengan mengetahui maksud pasal 406 ayat (1) KUHP tersebut dapat menjadi acuan guna menilai persoalan dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa oleh karena dalam persidangan telah disimpulkan tidak dijumpainya alas hak formil atas ladang yang ditanami Saksi Ali Yasman, maka perbuatan sepihak Terdakwa dengan alasan memiliki ladang untuk kemudian melakukan pemotongan tanaman buah naga yang ditanam oleh Saksi Ali Yasman terkualifikasi sebagai tindakan tanpa hak atau melawan hak dalam merusak barang kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “merusak barang kepunyaan orang lain”;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan tersebut dilakukannya dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” diartikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Makna pengertian tersebut adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya. Dan maksud dari “mengetahui dan menghendaki” (*willen en weten*) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*willens*) dan harus mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan diketahui perbuatan Terdakwa dilakukan dengan golok disertai alasan memiliki lahan tersebut. Bahwa dari latar belakang tersebut sudah jelas terdapat kondisi sadar dalam mengetahui dan menghendaki perbuatan pemotongan dan perusakan barang-barang milik Saksi Ali Yasman;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “dengan sengaja merusak barang kepunyaan orang lain”;

Menimbang bahwa demikian semua unsur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu ) buah waring pagar warna hitam.
- 1 (satu) buah batang kayu penyanggah dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter.
- 1 (satu) buah batang buah naga dengan panjang kurang lebih 1(satu) meter.

Barang bukti tersebut diketahui milik Saksi Ali Yasman maka beralasan untuk dikembalikan kepada Saksi Ali Yasman

- 1 (satu) buah senjata tajam berupa golok yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) centi meter dengan gagang yang terbuat dari kayu.

Barang bukti tersebut merupakat alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka beralasan untuk barang bukti tersebut dirusak

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang bahwa sepanjang pembelaan Terdakwa mengenai kepemilikan tanah tersebut tidak menjadi ranah dalam penyelesaian perkara pidana namun merupakan bagian dari para pihak dalam menyelesaikannya di dalam proses keperdataan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa Zulkarnain panggilan Zul alias Zul Dukun** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perusakan Barang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah waring pagar warna hitam.
  - 1 (satu) buah batang kayu penyanggah dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter.
  - 1 (satu) buah batang buah naga dengan panjang kurang lebih 1(satu) meter.

**Dikembalikan kepada saksi korban saksi korban Ali Yasman.**

- 1 (satu) buah senjata tajam berupa golok yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) centi meter dengan gagang yang terbuat dari kayu.

**Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali;**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami, Ramlah Mutiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adri, S.H., Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismed, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Essa Tri Larasakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adri, S.H.

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismed, S.H.